

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 17/F.PPP/IX/2024 Tanggal 06 November 2024 Perihal Pengiriman Alat Kelengkapan DPRD.
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 001/FPKB/XI/2024 Tanggal 04 November 2024 Tentang Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 004/EX/DPRD/RBG/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Usulan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 4. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 001/F-PD/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 5. Surat Fraksi NasDem Berkarya Nomor : 03/F-NASDEMBERKARYA/XI/2024 Tanggal 6 November 2024 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
 6. Surat Fraksi Hanura Amanah Nomor : 001/FH/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024.

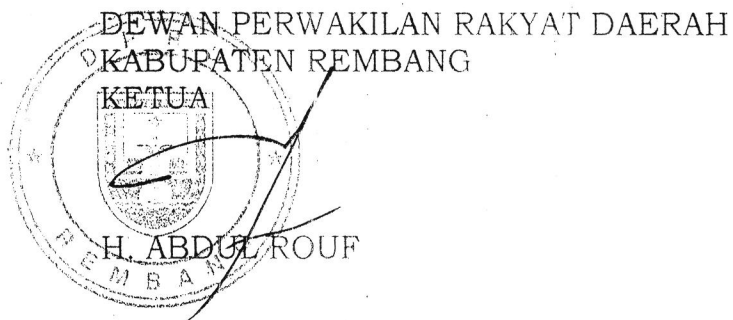
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 November 2024



LAMPIRAN: Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 12 November 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. ABDUL ROUF	Ketua	F.Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	W.Ketua	F.Partai Kebangkitan Bangsa
3.	RIDWAN, S.H.,M.H.	W.Ketua	F.PDI Perjuangan
4.	H. GUNASIH, S.E.	W.Ketua	F.Demokrat
5.	NI'MA DIANA	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SUMARDI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
7.	H.SUPADI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
9.	SUPADI	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
10.	ACHMAD LUTFY ARIFIN,S,T	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
11.	M. ROKIB, S.Pd	Anggota	F.PDI Perjuangan
12.	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S,Sos.	Anggota	F.PDI Perjuangan
13.	NUR SAHID	Anggota	F.PDI Perjuangan
14.	PARLAN, S.Pd.I	Anggota	F.Demokrat
15.	AHMAD SHODIQIN,S.H.	Anggota	F.Demokrat
16.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F.Demokrat
17.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.Nasdem Berkarya
18.	ABSANTO	Anggota	F.Nasdem Berkarya
19.	SUSTIYONO	Anggota	F.Nasdem Berkarya
20.	NANDANA FATHULLAH ZARKASI	Anggota	F.Hanura Amanah
21.	RUMINI	Anggota	F.Hanura Amanah
22.	NUR ARSHA IRFANA, S.M.	Anggota	F.Hanura Amanah
23.	NUR PURNOMO	Sekretaris	
	MUKDIWIDODO,S.IP.	Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA
H. ABDUL ROUF